



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Suhardi Bin Purwadiyono, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, umur 48 Tahun. bertempat tinggal di Jl. Perum Mega Regency Blok H-22 No. 57 RT 007 RW 009, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **R. Yusuf Kusuma Anjar Bawono, S.H.,M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum:YEKA MEGA LAW OFFICE, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jl. Masjid Al Jadid I No. 33 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur 13780, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Register Kuasa Nomor 1118/Adv/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Ida Faridah Binti Yusuf Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Perum Mega Regency Blok H-22 No. 57 RT 007 RW 009, Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1264/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 20 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah satu lantai dengan ukuran luas 60 M2 yang terletak di Perum Mega Regency Blok H-22 No. 57 RT 007 RW 009 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, seharga kurang lebih Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : rumah H 22 no. 59;
 - Sebelah Selatan : rumah H22 no. 55;
 - Sebelah Barat : rumah H22 no. 60;
 - Sebelah Timur : jalan perumahan;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada angka 3 di atas adalah milik Penggugat dan seperdua bagian lagi milik Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada angka 3 tersebut di atas sesuai dengan angka 4 dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 20 Juli 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Pemberitahuan Isi Putusan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 22 Juli 2022;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Bulan Agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1264/Pdt.G/2022/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2022.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 03 Agustus 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 02 Agustus 2022 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut;

Mengadili:

1. Menerima Banding dan Memori Banding Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1264/Pdt.G/2022/PA. Ckr tanggal 20 Juli 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menetapkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah satu lantai dengan ukuran luas 60 m² yang terletak di Perum Mega Regency Blok H-22 No. 57 RT 007 RW 009 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, seharga kurang lebih Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : rumah H 22 no. 59
 - Sebelah Selatan : rumah H22 no. 55
 - Sebelah Barat : rumah H22 no. 60
 - Sebelah Timur : jalan perumahanadalah harta bersama Pembanding/dahulu Penggugat dan Terbanding/dahulu Tergugat
2. Menetapkan hutang sebesar Rp. 332.747.500,- (*tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) adalah harta bersama Pembanding/dahulu Penggugat dan Terbanding/dahulu Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan dan menyatakan karena hutang yang merupakan harta bersama ditanggung semua oleh Pembanding/dahulu Penggugat dan jumlahnya melebihi harga rumah maka, rumah dan tanah sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05839/Sukasari atas nama Suhardi dengan luas 60 m² yang terletak di Perum Mega Regency Blok H-22 No. 57 RT 007 RW 009 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi menjadi hak sepenuhnya Pembanding/dahulu Penggugat berikut segala tindakan hukumnya atas tanah dan rumah tersebut;
4. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1264/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 14 September 2022 hingga batas waktu 14 (empat belas) hari Terbanding /Kuasanya belum datang mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 25 Agustus 2022 Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 1264/Pdt.G/2022 PA.Ckr tanggal 08 September 2022 Kuasa Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cikarang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*).

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 31 Agustus 2022 yang disampaikan kepada Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1264/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 14 September 2022 Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cikarang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*).

Bahwa sampai berkas perkara ini diperiksa pada Pengadilan Tingkat Banding Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan Nomor 287/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Surat Nomor: W10A/3291/Hk.05/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya harus dinyatakan kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* bahwa putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara verstek, karenanya dalam proses penyelesaian perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1264/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 20 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriyah, dan Memori Banding Pembanding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Pembanding mengajukan gugatan harta bersama yang pada pokoknya meminta;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan rumah dan tanah sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05839/Sukasari atas nama Suhardi dengan luas 60 m² yang terletak di Perum Mega Regency Blok H-22 No. 57 RT 007 RW 009 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi menjadi hak sepenuhnya Penggugat berikut segala tindakan hukumnya atas tanah dan rumah tersebut dengan batas-batas;
Sebelah Utara : rumah H 22 no. 59
Sebelah Selatan : rumah H 22 no. 55
Sebelah Barat : rumah H 22 no. 60
Sebelah Timur : jalan perumahan

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding tidak memberikan jawaban dan bantahannya karena Terbanding

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



tidak pernah hadir dalam persidangan (putusan verstek) walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, terhadap tuntutan dan dalil Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan bahwa obyek sengketa adalah benar sebagai harta bersama yang masing-masing Pembanding dan Terbanding berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sedangkan tuntutan Pembanding tentang hutang bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Pembanding dihubungkan dengan syarat dan kebakuan pembuatan gugatan yang baik dan benar pada dasarnya telah memenuhi persyaratan, dalam arti identitas telah lengkap, posita telah didukung petitum (dalam posita menyatakan bahwa hutang bersama (hutang Terbanding) ditanggulangi oleh Pembanding yang mohon dikonvensasikan kepada bagian harta bersama Terbanding atas bangunan rumah tersebut, sehingga tentu dalam petitum gugatan cukup meminta bahwa bangunan rumah tersebut sebagai milik utuh Pembanding).
- Bahwa proses penyelesaian perkara *a quo* diputus secara *verstek* yang berlandaskan kepada bahwa Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan padahal telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, karenanya menurut hukum Terbanding tidak membantah/membenarkan terhadap dalil gugatan Pembanding.
- Bahwa perkara *a quo* adalah perkara kebendaan, karenanya dengan proses *verstek* pada azasnya tidak memerlukan pembuktian dan terlebih karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam memproses perkara *a quo* telah memeriksa dan menilai bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, karenanya dalil gugatan Pembanding telah terbukti.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



- Bahwa sebagaimana harta bersama merupakan kewenangan Peradilan Agama, maka tentu hal-hal yang ada di dalam harta bersama tersebut termasuk hutang bersama suami istri adalah juga merupakan kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta dan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai ternyata pula bahwa gugatan Pembanding tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta secara materil dalam persidangan semua dalil Pembanding tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, sehingga karenanya menurut hukum bahwa dalil gugatan Pembanding tersebut adalah benar, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1264/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 20 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai hukum Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1264/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 20 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriyah dan dengan;

Mengadili Sendiri.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah satu lantai dengan ukuran luas 60 M2, SHGB Nomor 05839/Sukasari atas nama Suhardi, terletak di Perum Mega Regency Blok H-22 No. 57 RT 007 RW 009 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, seharga kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : rumah H 22 no. 59;
 - Sebelah Selatan : rumah H22 no. 55;
 - Sebelah Barat : rumah H22 no. 60;
 - Sebelah Timur : jalan perumahan;adalah hak milik Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 287Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 17 Oktober 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim Anggota dan dibantu Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2022/PTA.Bdg